



**IMPLEMENTASI *LEGAL POLICY*
PEMERINTAH DAERAH PADA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NO. 10 TAHUN 2024
DALAM MENJAMIN KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**



TESA YULI ANA
NIM. 10322057

**IMPLEMENTASI *LEGAL POLICY*
PEMERINTAH DAERAH PADA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NO.
10 TAHUN 2024 DALAM MENJAMIN
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TESA YULI ANA

NIM. 10322057

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**IMPLEMENTASI *LEGAL POLICY*
PEMERINTAH DAERAH PADA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NO.
10 TAHUN 2024 DALAM MENJAMIN
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TESA YULI ANA

NIM. 10322057

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TESA YULIANA

NIM : 10322057

Judul Skripsi : Implementasi *Legal Policy* Pemerintah Daerah Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 10 Tahun 2024 Dalam Menjamin Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juni 2026

Yang Menyatakan,



TESA YULIANA

NIM. 10322057

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Desa Karang Jompo RT.4, RW.1, Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Tesa Yuliana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : TESA YULIANA

NIM : 10322057

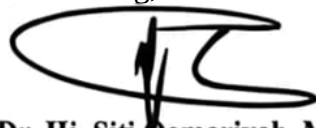
Judul Skripsi : Implementasi *Legal Policy* Pemerintah
Daerah Pada Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan No. 10 Tahun 2024 Dalam
Menjamin Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan
terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juni 2026
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan

Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Tesa Yuliana
NIM : 10322057
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi *Legal Policy* Pemerintah Daerah Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 10 Tahun 2024 Dalam Menjamin Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

NIP. 198903272019031009

Penguji II

Teti Madiati, M.H.

NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 29 Juni 2026

Disahkan oleh

Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 195062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.اَ.	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و.اَ.	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.اَ.ي.اَ.	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي.اِ.	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و.اُ.	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*

- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- البرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah

dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

J. Tajwid

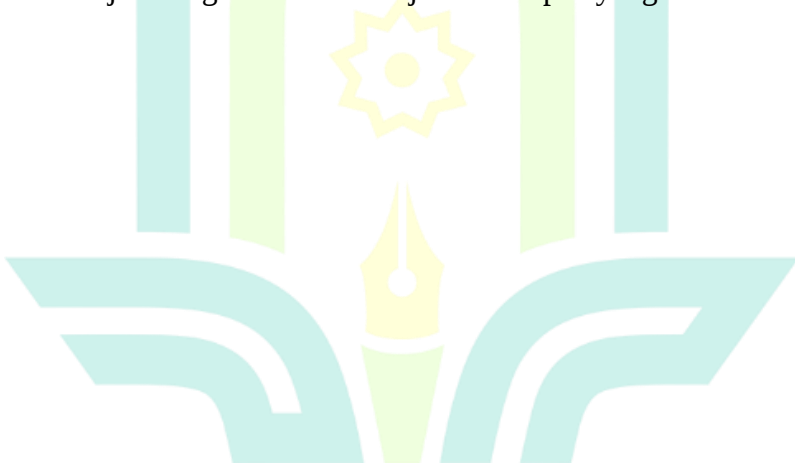
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini tidak terlepas dari doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Kamari dan Ibu Temi, atas segala kasih sayang, doa yang tiada henti, serta pengorbanan dan dukungan yang selalu menguatkan penulis dalam setiap proses hingga sampai pada tahap ini.
2. Kakak saya, Wita Indria Ani yang selalu menjadi penyemangat dan penguat dalam setiap langkah yang penulis jalani.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta ilmu yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi penulis selama masa perkuliahan.
5. Seseorang yang telah hadir dalam perjalanan ini, Yogi Yuanditra, yang dengan caranya sendiri senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan perhatian kepada penulis. Kehadirannya menjadi salah satu alasan yang menguatkan penulis untuk tetap bertahan, terus melangkah, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Sahabat saya, Fitri Virdha Amelia, Karina Okta Viola dan Afifah Keysa Salsabila yang telah hadir sejak awal masa perkuliahan, selalu memberikan dukungan, bantuan, serta menjadi teman seperjalanan dalam berjuang hingga titik ini.
7. Teman-teman terdekat, Putri Sentia Andini, Zumrotul Muna, Rosyidatur Rosyifah, Dewi Puspita Sari, Melinda, Rora Claudia, Enjel, Fradisa, dan teman terdekat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan semangat dan menemani penulis dalam berbagai proses selama masa perkuliahan.
8. Terakhir, untuk diri saya sendiri—terima kasih telah bertahan, melewati berbagai proses, dan tetap berjuang hingga sampai di titik ini. Semoga apa yang telah dicapai menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.



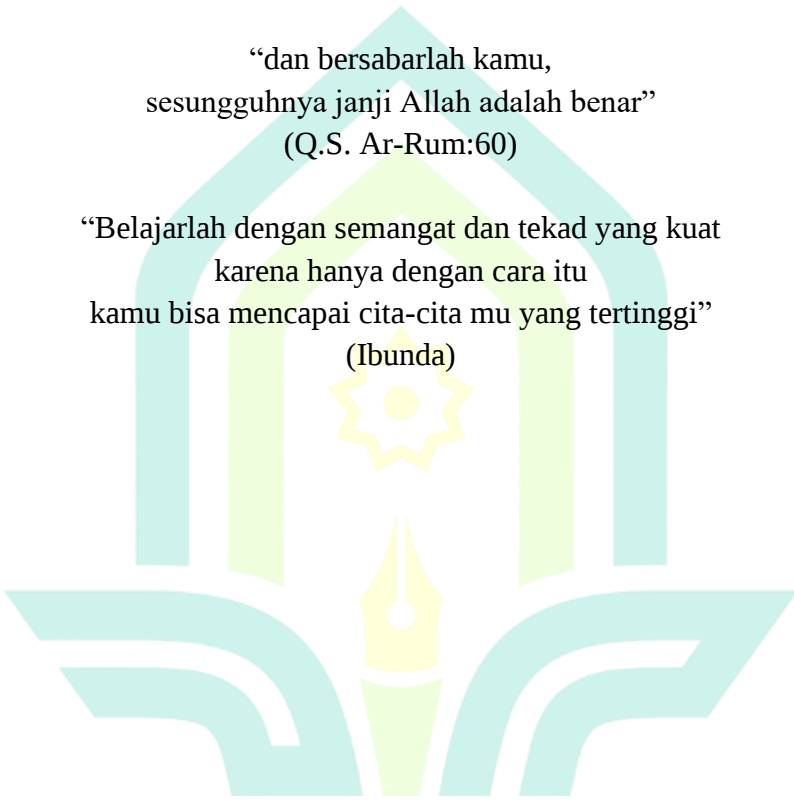
MOTTO

“Aku pernah dihancurkan oleh ucapan yang meremehkan,
dipatahkan oleh sikap yang menyakitkan.

Namun dari semua luka itu,
aku belajar bahwa diriku pantas untuk bangkit dan
membuktikan”

“dan bersabarlah kamu,
sesungguhnya janji Allah adalah benar”
(Q.S. Ar-Rum:60)

“Belajarlh dengan semangat dan tekad yang kuat
karena hanya dengan cara itu
kamu bisa mencapai cita-cita mu yang tertinggi”
(Ibunda)



ABSTRAK

Tesa. Yuli. Ana. 2026. Implementasi *Legal Policy* Pemerintah Daerah Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 10 Tahun 2024 Dalam Menjamin Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Siti Qomariah, M.A.

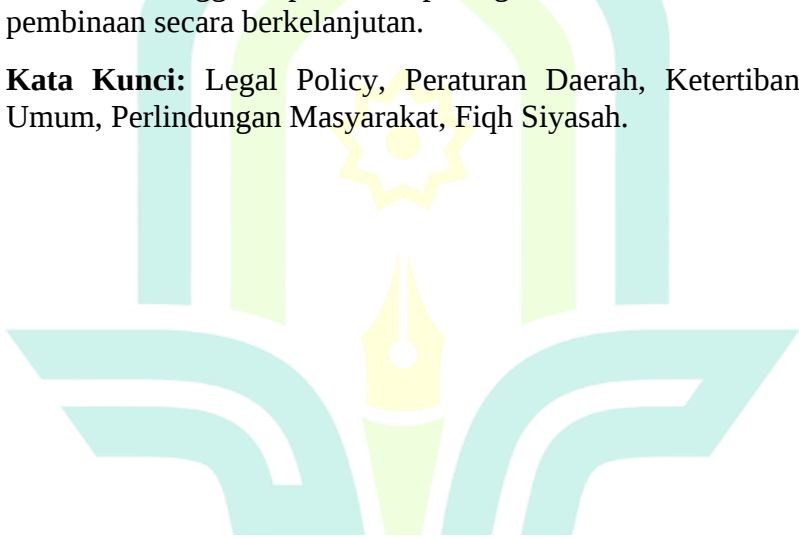
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat merupakan bentuk *legal policy* pemerintah daerah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan terlindungi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel dan sarana prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih terjadinya berbagai pelanggaran Perda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *legal policy* Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2024, serta meninjau kesesuaiannya dengan perspektif *fiqh siyasah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sosiologis, dan normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Satpol PP, tokoh masyarakat, dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Perda Nomor 10 Tahun 2024, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan teknik keabsahan data berupa triangulasi dan *cross check*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 diwujudkan melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Penegakan

Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui pengawasan, sosialisasi, pembinaan, penertiban, dan penindakan pelanggaran. Pelanggaran yang paling sering ditemukan meliputi pedagang kaki lima di lokasi terlarang, parkir liar, pemasangan reklame tanpa izin, gangguan ketertiban pada kegiatan umum, bangunan liar, pembuangan sampah sembarangan, siswa yang membolos, penyalahgunaan rumah kos, serta peredaran rokok ilegal dan minuman keras tanpa izin. Pelaksanaan Peraturan Daerah masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan personel dan sarana prasarana, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun masyarakat mendukung keberadaan Peraturan Daerah sebagai instrumen menjaga ketertiban umum, pemahaman terhadap substansinya masih terbatas sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Legal Policy, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Fiqh Siyasah.



ABSTRACT

Tesa. Yuli. Ana. 2026. Implementation of Local Government Legal Policy in Pekalongan Regency Local Regulation No. 10 of 2024 to Ensure Public Order and Protect the Community. Advisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

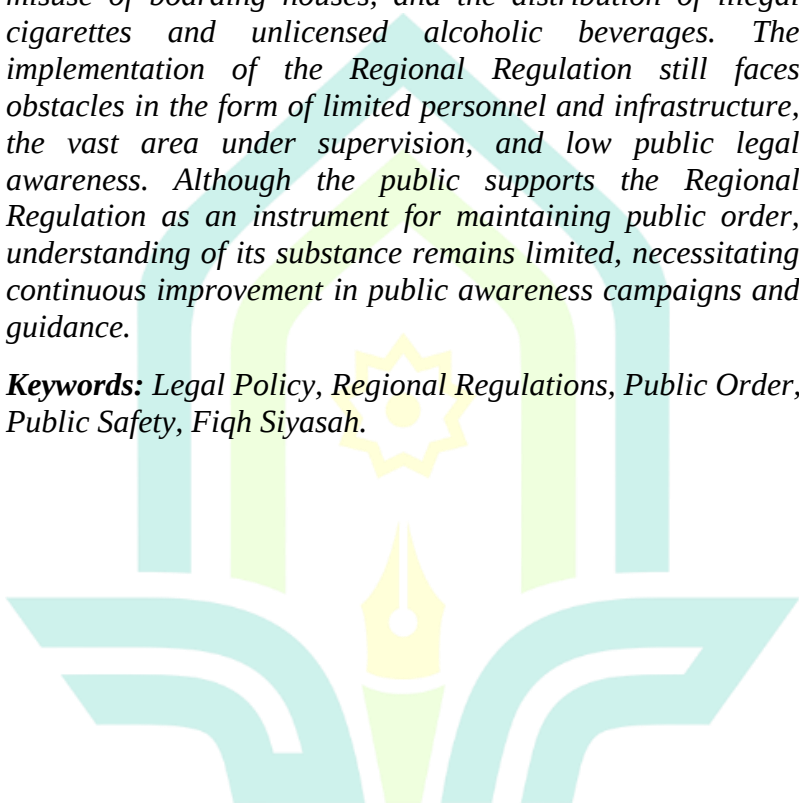
Pekalongan Regency Local Regulation No. 10 of 2024 on the Maintenance of Public Order, Community Peace, and Community Protection is a form of local government legal policy aimed at realizing an orderly, safe, and protected community. However, its implementation still faces various obstacles, such as limited personnel and infrastructure, low public legal awareness, and the continued occurrence of various violations of the local regulation. This study aims to analyze the implementation of the Pekalongan Regency Government's legal policy as set forth in Regional Regulation No. 10 of 2024, as well as to examine its alignment with the perspective of fiqh siyasa.

This study employs an empirical legal research design with descriptive, qualitative, sociological, and normative approaches. Primary data were collected through interviews with the Legal Division of the Pekalongan Regency Regional Secretariat, the Public Order Agency (Satpol PP), community leaders, and members of the public, while secondary data were obtained from legislation, Regional Regulation No. 10 of 2024, books, journals, and related documents. Data collection was conducted through interviews and document analysis, and the data were analyzed using the Miles and Huberman model with data validity techniques such as triangulation and cross-checking.

The research findings indicate that the legal policies of the Pekalongan Regency Government, as set forth in Regional Regulation No. 10 of 2024, are implemented through more comprehensive regulations regarding public order, community peace, and public protection. Enforcement of the

Regional Regulation is carried out by the Civil Service Police Unit through monitoring, public awareness campaigns, guidance, enforcement, and action against violations. The most common violations include street vendors operating in prohibited areas, illegal parking, unauthorized billboard installation, disturbances of public order during public events, unauthorized construction, littering, students skipping school, misuse of boarding houses, and the distribution of illegal cigarettes and unlicensed alcoholic beverages. The implementation of the Regional Regulation still faces obstacles in the form of limited personnel and infrastructure, the vast area under supervision, and low public legal awareness. Although the public supports the Regional Regulation as an instrument for maintaining public order, understanding of its substance remains limited, necessitating continuous improvement in public awareness campaigns and guidance.

Keywords: *Legal Policy, Regional Regulations, Public Order, Public Safety, Fiqh Siyasah.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi penulis selama masa perkuliahan.
6. Pihak Satpol PP, Sekretaris Daerah, dan Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;

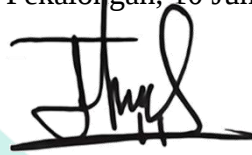
7. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.
9. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.
10. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial kepada orang tua penulis, Bapak Kamari dan Ibu Temi. Tak Lupa Kakak Penulis, Wita Indria Ani yang telah memberikan dukungan materil dan moral, motivasi dan semangatnya, dan yang terpenting doa yang selalu mengiringi langkah penulis.

Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik

dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 10 Juni 2026



Tesa Yuli Ana



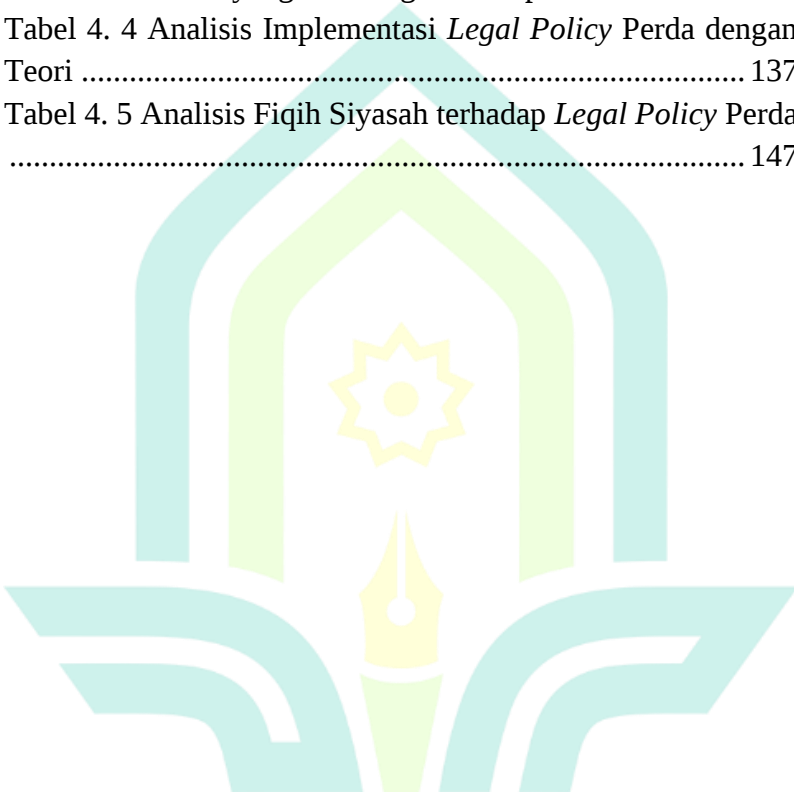
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Penelitian yang Relevan.....	20
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Penulisan.....	47
BAB II LEGAL POLICY, TEORI PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM, SERTA <i>FIQH</i> SIYASAH.....	49
A. <i>Legal Policy</i>	49
B. Teori Penyusunan Hukum.....	50
C. Teori Impelementasi Hukum.....	68
D. <i>Fiqh Siyasa</i>	74
BAB III PENEGAKAN PERDA KABUPATEN PEKALONGAN NO 10 TAHUN 2024 DALAM	

MENJAMIN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	85
A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.....	85
B. Gambaran Umum Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024	89
C. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024	90
BAB IV ANALISIS <i>LEGAL POLICY</i> PEMERINTAH DAERAH DALAM PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2024 DAN PERSPEKTIF <i>FIQH</i> <i>SIYASAH</i>.....	129
A. Analisis <i>Legal Policy</i> Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	129
B. Analisis <i>Fiqh Siyash</i> Terhadap <i>Legal Policy</i> Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	135
BAB V PENUTUP.....	150
A. Simpulan	150
B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	165

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian yang Relevan	20
Tabel 4. 1 Rangkuman Analisis Perda Kabupaten Pekalongan	116
Tabel 4. 2 Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2024.....	133
Tabel 4. 3 Faktor yang Memengaruhi Implementasi Perda	135
Tabel 4. 4 Analisis Implementasi <i>Legal Policy</i> Perda dengan Teori	137
Tabel 4. 5 Analisis Fiqih Siyasah terhadap <i>Legal Policy</i> Perda	147



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian.....	168
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian.....	169
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian.....	170
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian.....	171
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian.....	172
Lampiran 6 Hasil Wawancara	173
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara	182
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup	185



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Legal policy atau kebijakan hukum merupakan arah kebijakan yang digunakan pemerintah dalam membentuk dan menerapkan hukum guna mencapai tujuan negara, termasuk menciptakan ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹ Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun berbagai kebijakan hukum sebagai instrumen dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan kondisi sosial di daerah masing-masing.² Kebijakan tersebut diwujudkan melalui peraturan daerah yang berperan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penegakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.³

Legal policy pada dasarnya merupakan perpaduan antara aspek hukum dan kebijakan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Politik dimaknai sebagai upaya mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik melalui perumusan aturan-aturan yang dapat diterima masyarakat, sedangkan hukum merupakan seperangkat norma yang ditetapkan oleh pemerintah dan disertai sanksi apabila

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 1–2.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 dan Pasal 12

³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 202–204

dilanggar. Dengan demikian, *legal policy* dapat diartikan sebagai kebijakan negara yang dijalankan melalui lembaga berwenang guna membentuk aturan hukum yang mencerminkan aspirasi masyarakat demi tercapainya tujuan negara.⁴

Sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman, dan kondusif.⁵ Kehadiran Perda tersebut sekaligus menunjukkan adanya *legal policy* pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban sosial serta memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengaturan dan penegakan hukum di tingkat daerah.

Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu aspek krusial dalam mewujudkan kondisi sosial yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga. Kabupaten Pekalongan sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat mobilitas dan aktivitas sosial-ekonomi yang terus meningkat menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan serta ketenteraman masyarakat. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan menunjukkan

⁴ Kendry Tan and Hari Sutra Disemadi, “Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia,” *Jurnal Meta-Yuridis* Vol.5 (2022): 3–8.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

adanya peningkatan aktivitas masyarakat yang menuntut keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mempertahankan ketertiban umum guna mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketenteraman yang dapat merugikan masyarakat secara luas.⁶

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan, pelaksanaan penegakan Perda belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam melakukan pengawasan serta penegakan peraturan daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum belum dapat dilakukan secara maksimal. Sebagai contoh, dalam kegiatan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kabupaten Pekalongan, sebagian PKL kembali berjualan setelah petugas

⁶ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2023*, 2023.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 343–345. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 111–113.

meninggalkan lokasi karena keterbatasan jumlah personel yang melakukan pengawasan secara berkelanjutan.⁸

Selain keterbatasan personel, implementasi Perda juga dihadapkan pada kendala sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Minimnya pos pengawasan, kendaraan operasional, serta fasilitas pendukung lainnya mengakibatkan pelaksanaan pengawasan dan penanganan berbagai persoalan ketertiban umum belum dapat berjalan secara efektif. Kondisi tersebut berdampak pada masih ditemukannya berbagai permasalahan di ruang publik, seperti ketidakteraturan aktivitas masyarakat, penumpukan sampah di beberapa lokasi, serta gangguan terhadap kenyamanan dan ketenteraman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.⁹

Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan daerah sebagai instrumen hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan, kesiapan aparatur pelaksana, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi *legal policy* Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 mampu diwujudkan secara efektif dalam

⁸ Elyas Setiyono, Kepala Satpol PP Kabupaten Pekalongan, diwawancarai Oleh Tesa Yuliana, Satpol PP Kabupaten Pekalongan, 20 April 2026.

⁹ Elyas Setiyono, Kepala Satpol PP Kabupaten Pekalongan, diwawancarai Oleh Tesa Yuliana, Satpol PP Kabupaten Pekalongan, 20 April 2026.

praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, perlu pula dikaji faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya hambatan dalam implementasi Perda tersebut, baik yang bersumber dari substansi hukum, struktur kelembagaan penegak hukum, budaya hukum masyarakat,¹⁰ maupun faktor pendukung lainnya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.¹¹

Selain ditinjau dari perspektif hukum positif, implementasi kebijakan tersebut juga penting dikaji melalui perspektif fiqh siyasah. Dalam konsep fiqh siyasah, pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Kajian fiqh siyasah menjadi relevan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, tanggung jawab pemerintah, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

Penelitian ini memiliki arti penting, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian hukum tata negara, politik hukum, dan fiqh siyasah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan kebijakan hukum daerah dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, serta

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–16

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8–10.

kemaslahatan masyarakat.¹² penelitian ini juga memberikan sumbangan terhadap kajian mengenai hubungan antara hukum positif dan hukum Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis bermaksud untuk meneliti lebih dalam mengenai **“Implementasi *Legal Policy* Pemerintah Daerah Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 10 Tahun 2024 Dalam Menjamin Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *legal policy* pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap *legal policy* pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat?

¹² Zainal Abidin dkk., “Fiqh Siyasah Dalam Pendidikan Agama Islam: Internalisasi Nilai Untuk Hukum Publik Negara Modern,” *Jurnal Tarbiyah Islamiyah* vol.10 (2025): 5–7.

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menjelaskan implementasi *legal policy* pemerintah daerah kabupaten pekalongan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, baik dari aspek pengaturan maupun implementasinya.
2. Menjelaskan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap *legal policy* pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara, politik hukum, dan *fiqh siyasah*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi *legal policy* Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber kajian akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas politik hukum daerah dan ketertiban umum dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah (Bupati, DPRD, Bagian Hukum, Satpol PP, Satlinmas)
 - 1) Menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas implementasi *legal policy* Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 dalam mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.
 - 2) Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kebijakan, khususnya terkait penguatan kapasitas Satpol PP dan Satlinmas, penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem pengawasan dan penegakan peraturan daerah.
- b. Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Menambah pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - 2) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman lingkungan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan kemaslahatan bersama.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian mengenai *Implementasi Legal Policy Pemerintah Daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 dalam Menjamin Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*, diperlukan landasan teoritik yang memadai

untuk menganalisis permasalahan. Kerangka teoritik ini mencakup teori politik hukum, teori perundang-undangan, teori ketertiban umum, dan teori perlindungan masyarakat.

1. *Legal policy*

Pada hakikatnya, *legal policy* merupakan tujuan dan arah kebijakan pokok yang dijadikan pedoman oleh negara dalam proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. *Legal policy* mencerminkan kebijakan hukum yang dirancang dan diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatur kehidupan masyarakat serta mencapai tujuan negara. Dalam konteks ini, *Legal policy* tidak hanya berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pengembangan sistem hukum serta penerapan ketentuan hukum yang berlaku agar terlaksana secara efektif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui *legal policy*, pemerintah menentukan arah pengembangan hukum nasional, termasuk menetapkan hukum yang perlu dipertahankan, diperbaharui, maupun disesuaikan dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.¹³

Oleh sebab itu, *legal policy* menjadi dasar penting dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, ketertiban, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, *legal policy* dapat bersifat responsif apabila pembentukan peraturan

¹³ Aturkian Laia., *Politik Hukum*. Sukabumi: CV Jejak, Anggota IKAPI, 2024

dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, kebutuhan publik, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Sebaliknya, legal policy dapat bersifat konservatif atau represif apabila pembentukan peraturan lebih mengutamakan kepentingan penguasa dibanding kepentingan masyarakat.¹⁴

Legal policy yang baik harus mampu menghasilkan peraturan yang jelas, dapat dilaksanakan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dibantu oleh aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, legal policy dalam pembentukan perundang-undangan tidak hanya fokus pada pembentukan norma hukum, tetapi juga pada pencapaian tujuan hukum melalui pelaksanaan dan penegakan hukum yang efektif.¹⁵ Dengan demikian, *legal policy* bisa dipahami sebagai langkah pemerintah (pusat maupun daerah) untuk merumuskan hukum harus disesuaikan dengan kebutuhan. Suatu peraturan perundang-undangan tidak cukup hanya dibentuk secara formal, tetapi juga harus dapat diterapkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, *legal policy* pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 mencerminkan bagaimana pemerintah daerah mengatur dan mengarahkan norma hukum untuk mewujudkan

¹⁴ Slamet Pribadi and Dwi Atmoko, *Politik Hukum*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023, <https://ipusnas.perpusnas.go.id/book/68a90428-b053-4ba3-812f-9dff9487f24a%0A>.

¹⁵ Rian Achmad Perdana and Indah Siti Aprilia, "Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* Vol.6, no. No.2 (2023): 569.

ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2. Teori Implementasi Hukum

Implementasi hukum merupakan proses pelaksanaan dan penerapan aturan hukum yang telah dibentuk agar dapat berjalan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Implementasi hukum tidak hanya mencakup pembentukan peraturan, tetapi juga pelaksanaan, penegakan, kepatuhan masyarakat, serta dampaknya dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagai pihak yang menjalankan serta menaati aturan tersebut. Dalam pemerintahan daerah, implementasi hukum berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) melalui sosialisasi, pengawasan, penindakan, dan pembinaan kepada masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial.¹⁶ Maka dari itu, penerapan hukum harus dilakukan secara menyeluruh agar tujuan hukum dapat tercapai secara efektif. Berikut teori implementasi hukum.

a. Teori Sistem Hukum Lawrence

Berdasarkan pandangan Lawrence M. Friedman, penegakan hukum yang efektif dan

¹⁶ Yunni Widhi Astuti, "Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Aturan Hukum The Role of Society in Forming the Rule of Law" vol.1, no. 3 (2023): 4–8.

berhasil tergantung pada tiga komponen utama sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum, substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum adalah hukum yang hidup (*living law*) yang diterima serta dipraktikkan dalam masyarakat. Berikut paparan Lawrence M. Friedman tentang unsur utama dalam sistem hukum:

1) Struktur Hukum

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Sistem hukum mengandung struktur yang terdiri atas berbagai unsur, antara lain jumlah dan jenjang peradilan, kewenangan atau yurisdiksi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga peradilan, termasuk jenis perkara yang menjadi kompetensinya, serta mekanisme upaya hukum atau banding antarperadilan. Selain itu, struktur hukum juga mencakup

susunan lembaga legislatif, batas-batas kewenangan presiden, serta tata kerja aparat kepolisian. Struktur tersebut berkaitan dengan aspek kelembagaan dan aparat penegak hukum, termasuk efektivitas kinerjanya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.

2) Substansi Hukum

Friedman mengungkapkan terkait Substansi hukum :

“The Substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books.”

Unsur lain dalam sistem hukum ialah substansi, yang mencakup aturan, norma, serta pola perilaku nyata manusia yang berlaku dalam sistem hukum. Jadi, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat dalam menegakkan hukum.

3) Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa:

“The legal culture, system their belief, values, ideas and expectation.”

Legal culture refres, to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. In other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”

Tradisi hukum berkaitan dengan budaya hukum, yaitu sikap, perilaku, dan pandangan masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum serta sistem hukum yang berlaku. Meskipun struktur hukum telah tersusun dengan baik dan substansi hukum dirancang secara berkualitas, tanpa adanya dukungan budaya hukum dari para pelaku dalam sistem hukum dan masyarakat, penegakan hukum tidak akan berlangsung secara efektif. Hukum sebagai sarana perubahan sosial atau rekayasa sosial pada hakikatnya merupakan gagasan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan hukum. Namun, agar hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen perubahan menuju kondisi yang lebih baik, keberadaan peraturan saja tidak cukup, melainkan harus disertai dengan jaminan penerapan dalam praktik sehingga penegakan hukum (*law enforcement*) dapat terlaksana secara optimal.¹⁷

¹⁷ Muhammad Adam HR, “Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia,” *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3 (2021).

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, penelitian ini menilai bahwa politik hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 Kabupaten Pekalongan tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tidak hanya dapat dipahami dari sisi normatifnya saja, tetapi juga dari cara sistem hukum daerah bekerja secara menyeluruh. Teori Friedman menekankan bahwa keberhasilan suatu produk hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini saling berinteraksi dan menentukan efektivitas berlakunya suatu peraturan. Melalui teori ini, penelitian berupaya menilai sejauh mana Perda tersebut mencerminkan arah politik hukum daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta hubungan antara hukum, kebijakan, dan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

Dengan demikian, teori sistem hukum Friedman menjadi dasar analisis dalam memahami bahwa Perda Nomor 10 Tahun 2024 tidak hanya merupakan produk hukum formal, tetapi juga hasil dari dinamika politik, kelembagaan, dan budaya hukum yang berkembang di tingkat daerah.

b. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa efektivitas pelaksanaan hukum di tengah masyarakat dipengaruhi oleh lima faktor pokok, yaitu kaidah hukum (*substance of law*), aparat penegak hukum (*structure of law*), sarana atau

fasilitas pendukung, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum masyarakat (*culture of law*).

1) Kaidah Hukum (*Substance of Law*)

Suatu hukum dapat dianggap sempurna jika mengandung tiga aspek, yaitu yuridis, sosiologis, serta filosofis. Hukum akan menjadi aturan yang "mati" jika hanya aspek yuridis yang terpenuhi. Akan berubah menjadi aturan yang mengacu pada pemaksaan dalam masyarakat jika hanya aspek sosiologis yang diterapkan. Hukum juga akan menjadi harapan atau cita-cita hukum (*ius constituendum*) jika hanya mengandung aspek filosofis.

- a) Unsur filosofis mengandung pertimbangan bahwa suatu aturan harus mencerminkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
- b) Unsur sosiologis menekankan pentingnya hukum harus diwujudkan agar dapat memenuhi beragam aspek kehidupan masyarakat.
- c) Unsur yuridis menegaskan pentingnya hukum dibuat guna mengatasi persoalan hukum, menutup kekosongan hukum, atau menyesuaikan aturan yang sudah ada guna menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan.

2) Penegak Hukum (*Structure of Law*)

Penegak hukum adalah aparat yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan

hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh kemampuan aparat untuk berkomunikasi, memahami kondisi masyarakat, serta menjadi teladan. Semua elemen penegak hukum harus bersikap responsif dan mampu menyelaraskan kebijakan agar hukum dapat diterapkan secara seragam dan diterima masyarakat.

3) Sarana (Fasilitas)

Sarana merupakan perangkat pendukung yang sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif dan optimal. Sarana tersebut mencakup berbagai fasilitas penunjang, seperti sumber daya manusia, kendaraan operasional, alat komunikasi, anggaran, teknologi, serta fasilitas kerja lainnya yang mendukung aparat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Keberadaan sarana yang memadai akan membantu proses pengawasan, penertiban, pelayanan, maupun penegakan hukum sehingga tujuan hukum dapat tercapai dengan baik. Sebaliknya, apabila fasilitas dan sarana pendukung tidak tersedia secara memadai, maka pelaksanaan hukum akan mengalami berbagai hambatan dan kesulitan sehingga penegakan hukum menjadi kurang efektif dan tidak dapat berjalan secara optimal.

4) Kesadaran Masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat sangat krusial agar peraturan dapat diterapkan secara efektif. Kesadaran tersebut terbentuk saat masyarakat mengerti hak dan kewajiban mereka serta menyadari perlindungan hukum yang ada. Rendahnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan mengenai pelanggaran hak, minimnya informasi tentang mekanisme hukum, keterbatasan kondisi ekonomi atau sosial, serta pengalaman yang terbatas dalam berinteraksi dengan lembaga hukum formal.

5) Budaya Masyarakat (*Culture of Law*)

Budaya hukum meliputi nilai-nilai yang dianut oleh seluruh masyarakat terkait hal yang baik juga layak diikuti, serta apa yang buruk dan sebaiknya dihindari. Meski demikian, keberagaman budaya di Indonesia turut memengaruhi sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif.¹⁸

Dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto, pada penelitian ini tidak hanya menilai isi atau norma Perda, tetapi juga melihat bagaimana struktur penegakan, fasilitas pendukung, respon masyarakat, dan budaya hukum saling memengaruhi efektivitas pelaksanaan Perda.

¹⁸ Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *JAH (Jurnal Analisis Hukum)* 2, no. 2 (2021).

Dengan kata lain, kerangka teori ini akan menjadi landasan konseptual dalam menganalisis politik hukum Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024, baik dari aspek kebijakan hukum, struktur normatif, maupun implementasinya terhadap ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

3. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah salah satu cabang ilmu hukum Islam yang mengkaji tata pengaturan kehidupan bernegara, sistem pemerintahan, kebijakan publik, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan prinsip syariat Islam. Kajian ini menjadikan pemerintahan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi hak masyarakat. Secara bahasa, *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam, sedangkan *siyasah* berarti mengatur atau mengurus urusan masyarakat.¹⁹ Dengan demikian, *fiqh siyasah* dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tata kelola pemerintahan berdasarkan syariat Islam demi terciptanya kemaslahatan umum.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *fiqh siyasah* adalah pengaturan urusan kenegaraan dalam pemerintahan Islam yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dengan tetap berpedoman pada syariat Islam, meskipun tidak terdapat dalil yang mengatur secara rinci. Sementara itu, Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa *fiqh*

¹⁹ Yusuf Syahputra, "Fiqh Siyasah ; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam" vol.3 (2025): 4–5.

siyasah membahas kekuasaan, pemerintahan, hubungan rakyat dengan pemerintah, serta pelaksanaan hukum untuk menciptakan ketertiban masyarakat sesuai ajaran Islam.²⁰ Dalam Islam, kekuasaan dipandang Sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT dan wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tujuan utama *fiqh siyasah* adalah mewujudkan *maslahah* (kemanfaatan umum) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan) melalui perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*maqashid syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²¹

Prinsip-prinsip utama *fiqh siyasah* meliputi:

- a. Prinsip Keadilan (*al-'adalah*), yaitu pemerintah wajib berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
- b. Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*), yaitu kebijakan pemerintah harus bertujuan memberikan manfaat dan menjaga ketenteraman masyarakat.
- c. Prinsip Musyawarah (*syura*), yaitu pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan aspirasi dan pertimbangan masyarakat.
- d. Prinsip Amanah, yaitu kekuasaan harus dijalankan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
- e. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yaitu pemerintah berkewajiban menjaga moralitas sosial

²⁰ Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, "SIYASAH SYARIYAH & FIQH SIYASAH," *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol.5, no. Desember (2022): 6–7.

²¹ Ahmad Suhaimi, "Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk : Perspektif Fiqh Siyasah" Vol.10, no. 2 (2025): 4.

serta mencegah tindakan yang merusak ketertiban dan keamanan.²²

Dalam kajian *fiqh siyasah*, terdapat cabang yang disebut *fiqh siyasah dusturiyah*, yaitu kajian yang membahas tentang ketatanegaraan, konstitusi, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. *Fiqh siyasah dusturiyah* mengatur dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta kewenangan pemimpin dalam membuat dan menjalankan kebijakan publik demi terciptanya kemaslahatan umum. Kajian ini menempatkan konstitusi dan peraturan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan agar kekuasaan tidak disalahgunakan serta tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan perlindungan hak masyarakat.²³ Dengan demikian, *fiqh siyasah dusturiyah* berperan sebagai landasan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang tertib, adil, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*).

F. Penelitian yang Relevan

Tabel 1. 1 Penelitian yang Relevan

No .	Penulis dan Judul	Metode Penelitian, Pendekatan Teori	Persamaan dan Perbedaan
------	-------------------	-------------------------------------	-------------------------

²² Achmad Muzaki dkk., “Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah,” *Jurnal Prosiding Nasional* Vol.7 (2024): 5.

²³Achmad Muzaki dkk., “Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah,” *Jurnal Prosiding Nasional* Vol.7 (2024): 5.

1.	Ratnadila Pratiwi, Dyah Listyarini & Fitika Andriani, Penegakan Hukum, Sanksi, dan Hambatan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame (2024) ²⁴	Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena penulis ingin memahami secara mendalam fenomena sosial, hukum, maupun kebijakan yang terjadi. Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan teknik pengumpulan melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi	Persamaannya pada penelitian ini yaitu sama-sama menelaah implementasi dan penegakan peraturan daerah, perbedaan pada penelitian ini dan penelitian penulis yaitu pada fokus penelitiannya, pada penelitian ini fokus pada penegakan hukumnya, sedangkan pada penelitian penulis yaitu fokus pada ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
----	--	--	---

²⁴ Ratnadila Pratiwi, Dyah Listyarini, and Fitika Andriani, “Penegakan Hukum, Sanksi, Dan Hambatan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 2 (2024).

		lapangan. Sementara itu, pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan secara sistematis, kemudian dianalisis secara kritis agar memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, penulis tidak hanya menyajikan uraian tentang realitas yang ada, tetapi juga menelaah secara mendalam hubungan, pola,	
--	--	--	--

		dan makna yang terkandung dalam objek penelitian	
2.	Nourma Ulva Kumala Dewi & Tri Nanda, Implementasi Perda Kota Probolinggo No 6 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat (2025) ²⁵	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan Teknik pengumpulan data utama menggunakan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, masyarakat, dan pengamen jalanan. pada penelitian ini Pendekatan teori lebih banyak berfokus pada kebijakan	Persamaanya pada penelitian ini yaitu fokus pada penegakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai inti dari penyelenggaraan pemerintah daerah. kemuudian, perbedaan pada penelitian ini dan penelitian penulis yaitu pada studinya, penelitian ini studi kasus spesifik penertiban pengamen jalanan di

²⁵ Nourma Ulva Kumala Dewi and Nanda Tri, "Implementasi Perda Kota Probolinggo No 6 Th . 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Perlindungan Masyarakat," *Jurnal Sospoli Integratif* Vol.3, no. No.5 (2025).

		sosial, fenomena sosial pengamen, serta teori kebijakan publik dan sosial yang menekankan peran negara dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Teori kontrak sosial juga digunakan sebagai landasan negara untuk menjamin hak dan perlindungan warga.	beberapa perempatan Probolinggo, sedangkan penelitian penulis Regulasi umum penyelenggaraa n ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kab. Pekalongan
3.	Nina Sa'idah Fitriyah, Dini Noor Aini & Novita Ika Priantini, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018	Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan	Persamaanya pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan yang menggabungkan aspek hukum

	Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Bab Iii Pasal 4 Huruf B Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (2022)²⁶	data utamanya dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan teoretis dalam penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman holistik terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, serta analisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan.	dan sosial untuk memahami fenomena nyata di masyarakat. kemudian, perbedaan pada penelitian ini dan penelitian penulis yaitu pada fokus penelitiannya, penelitian ini fokus pada implementasi perda ketertiban umum terkait PKL di Situbondo dengan melihat faktor sosial dan pelaksanaan kebijakan di lapangan, sedangkan penelitian penulis fokus pada aspek hukum perda
--	--	---	---

²⁶ Nina Sa'idah Fitriyah, Dini Noor Aini, and Novita Ika Priantini, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Bab III Pasal 4 Huruf B Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo," *Jurnal Ilmiah* Vol.18, no. No.2 (2022).

			tersebut, implementasi norma-norma hukum di masyarakat, dan penggunaan teori kesadaran hukum untuk mengetahui bagaimana masyarakat dan aparatur mematuhi dan mengawasi perda itu.
4.	Marcellino Podung Ariesto Luntungan, Doortje D. Turangan & Renny Nansy S. Koloay, Kajian Yuridis Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan Teknik pengumpulan data utama menggunakan dokumen hukum (perundang-undangan, peraturan daerah) dan beberapa data	Persamaanya pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas implementasi Peraturan Daerah terkait ketertiban umum dan peran Satpol PP. kemudian, perbedaan pada penelitian ini dan penelitian penulis yaitu pada metode penelitiannya,

	Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (2024)²⁷	pendukung terkait pelaksanaan tugas Satpol PP. pada penelitian ini Pendekatan teori lebih banyak berfokus pada teori penegakan hukum, teori organisasi publik, serta pendekatan yuridis normatif untuk memahami kerangka hukum dan fungsi Satpol PP dalam konteks pemerintahan daerah.	penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan kajian teoritis mendalam atas kerangka hukum dan peraturan yang mengatur Satpol PP, sifatnya lebih konseptual dan teoritis tentang peran, fungsi, dan kedudukan Satpol PP dalam legal framework, sedangkan penelitian penulis pendekatan yuridis empiris, yang tidak hanya normatif tetapi juga empiris, dengan
--	--	---	--

²⁷ Marcellino Podung Ariesto Luntungan, Doortje D. Turangan, and Renny Nansy S. Koloay, “Kajian Yuridis Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 1Vol.2, no. 4 (2024).

			pengumpulan data langsung dari masyarakat, pelaku hukum (Satpol PP), serta implementasi nyata Perda di lapangan.
5.	Ulllynta Mona Hutasuhut, Zuhraeni, Agus Hermanto, Triono, Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah (2022) ²⁸	Penelitian ini menerapkan metode Penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian normatif (field research), Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis produk hukum yang berlaku, khususnya terkait implementasi	Persamaannya, penelitian ini dan penelitian penulis Sama-sama membahas kebijakan pemerintah daerah terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sementara perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian ini menitikberatkan pada

²⁸ Ulllynta Mona Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol.2 (2022).

		kebijakan Perda tersebut. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan teori Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan teori Siyash Dusturiyah	problematika PKL dan ketenteraman masyarakat, sedangkan penelitian penulis lebih luas pada legal policy pemerintah daerah dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
--	--	--	--

Sumber : Di olah oleh penulis dari hasil penelitian, Tahun 2026

Berdasarkan keseluruhan penelitian yang relevan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai Peraturan Daerah terkait ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada umumnya menitikberatkan pada aspek implementasi, penegakan hukum, serta peran aparat, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, dalam menjaga ketertiban di masyarakat. Sebagian besar penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif maupun studi kasus untuk memahami fenomena sosial dan pelaksanaan kebijakan di lapangan, sementara beberapa penelitian lainnya menggunakan pendekatan yuridis normatif yang lebih berfokus pada analisis regulasi dan kerangka hukum yang berlaku.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan jumlah aparat, sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, terdapat perbedaan fokus kajian, di mana sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum atau kasus tertentu, sementara yang lain lebih berorientasi pada analisis normatif terhadap peraturan.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan penulis memiliki posisi yang melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, karena tidak hanya mengkaji aspek normatif maupun implementatif secara terpisah, tetapi menggabungkan keduanya melalui pendekatan yuridis empiris serta analisis politik hukum. Hal ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana kebijakan hukum daerah dirumuskan, dilaksanakan, serta direspons oleh masyarakat dalam konteks penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum diciptakan diengaruhi oleh latar belakang sosialnya dan bekerja atau diterapkan dalam konteks kehidupan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah aturan hukum yang tertulis dalam peraturan daerah Kabupaten pekalongan , tetapi juga meneliti kenyataan pelaksanaan perda tersebut di lapangan

untuk mengetahui sejauh mana suatu aturan dapat diterapkan secara efektif. Melalui penelitian yuridis empiris, peneliti dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan hukum dan pelaksanaan hukum itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, serta berbagai hambatan yang muncul dalam penerapan hukum tersebut, sehingga penelitian ini berfokus pada hubungan antara dasar sosial dengan hukum dan hubungan norma hukum dengan realitas sosial dalam masyarakat.²⁹

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris karena penelitian ini tidak hanya bertujuan terbatas mengkaji ketentuan hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah, tetapi juga meneliti bagaimana kebijakan hukum tersebut dilaksanakan dalam praktik oleh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Melalui pendekatan yuridis empiris, peneliti dapat mengetahui latar belakang dikeluarkannya legal policy di Kabupaten pekalongan dan implementasinya dalam menciptakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, termasuk faktor pendukung, hambatan pelaksanaan, tingkat kepatuhan masyarakat, serta upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai hubungan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

²⁹ Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Peneleitian Di UIN Sjech M Djamil Djambek," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.12, no. No.5 (2025): 2231–2232.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Deskriptif Kualitatif

Pendekatan deskriptif kualitatif dipergunakan dalam penelitian ini dengan maksud untuk menyajikan gambaran yang sistematis dan juga komprehensif bagaimana suatu regulasi dibuat dan diterapkan, dampaknya terhadap masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, dimana data yang dikumpulkan jelaskan atau digambarkan melalui kata-kata tertulis, lisan, maupun dokumen, yang kemudian dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif.³⁰ Penerapan pendekatan deskriptif kualitatif misalnya dalam penggambaran latarbelakang sosial pembuatan dan implementasi Perda No.10 Tahun 2024 tentang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang datanya digali dari para narasumber yang dipilih.

b. Pendekatan Sosiologis

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum dari sisi interaksinya dengan masyarakat, baik bagaiman peraturan itu ddibuat dengan dipengaruhi oleh latarbelakang sosialnya dan pelaksanaannya dalam masyarakat.³¹ Pendekatan

³⁰ Hendri Irawan, “Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum,” *Jurnal Sutasoma* 2, no. 1 (2023).

³¹ Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* Vol.3 (2024): 60.

ini digunakan untuk meneliti legal policy atau kebijakan hukum guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan maupun pelaksanaan hukum tersebut, baik faktor dari aparat penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat. Selain itu, pendekatan sosiologis juga digunakan untuk mengkaji interaksi antara hukum dan masyarakat, yaitu bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum serta bagaimana hukum memberikan pengaruh terhadap perilaku dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

c. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan peraturan hukum yang berlaku kebijakan hukum pemerintah daerah yang dituangkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2024 serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah dusturiyah. Melalui pendekatan normatif, penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk dan menegakkan peraturan daerah. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji apakah substansi Perda tersebut telah

sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta tujuan hukum dalam menciptakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.³²

Dilihat dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, pendekatan normatif digunakan guna menilai kebijakan hukum daerah berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan ulil amri dalam menetapkan aturan demi kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*). Kajian ini menitikberatkan pada kesesuaian kebijakan daerah dengan nilai keadilan, kemanfaatan, ketertiban, dan perlindungan terhadap masyarakat sebagaimana tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Dengan demikian, pendekatan normatif tidak hanya melihat keabsahan Perda secara yuridis formal, tetapi juga menelaah legitimasi dan relevansinya menurut prinsip-prinsip hukum tata negara Islam (*siyasah dusturiyah*).³³

3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat telah disahkan dan diterapkan di Kabupaten Pekalongan.

³² Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 25–30.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177–181.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama yang berhubungan dengan objek penelitian. Pengumpulan data ini didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber kepada pihak-pihak terkait dengan topik penelitian. Data primer bersifat asli karena diperoleh melalui partisipasi aktif peneliti.³⁴ Sumber data primer itu meliputi:

- 1) Pejabat sekretariat daerah (sekda) bagian hukum kabupaten pekalongan
- 2) Satpol PP kabupaten pekalongan
- 3) Tokoh masyarakat
- 4) Masyarakat

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada data yang telah tersedia sebelumnya dan diperoleh melalui studi kepustakaan maupun berbagai sumber lain yang telah ada sebelum penelitian dilaksanakan. Data tersebut dapat berupa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku, temuan penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, maupun arsip pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan objek

³⁴ Hamzah, La Ode Husen, and Askari Razak, "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Di Kota Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 8 (2022).

penelitian.³⁵ Berikut sumber data sekunder yang dimanfaatkan pada penelitian untuk melengkapi dan juga mendukung data primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan perundang-undangan terkait kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun perda ketertiban umum
- 3) Perda Kabupaten pekalongan No. 10 Tahun 2024
- 4) Buku-buku hukum dan administrasi publik
- 5) Jurnal ilmiah yang relevan
- 6) Laporan dan dokumen resmi pemerintah

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum empiris, metode pengumpulan data ialah aspek yang termasuk sangat krusial. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Peneliti menerapkan teknik pengumpulan data dengan uraian berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang merujuk pada cara untuk mengumpulkan data dengan menggali berbagai informasi secara langsung.³⁶ Proses wawancara ini

³⁵ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | 2, no. 2 (2023).

³⁶ Siti Romdona, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan, "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dan Kuesioner," *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2025).

melibatkan berbagai pihak terkait yang memahami perda yang diteliti, seperti sekretaris daerah Kabupaten Pekalongan bagian hukum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pekalongan, serta tokoh masyarakat dan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Informasi yang diperoleh melalui wawancara difokuskan pada penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah tersebut, khususnya terkait sejauh mana relevansi isi dan latar belakang sosial pembentukannya dan implementasinya. Wawancara dilakukan dengan metode semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan utama namun tetap memberikan ruang untuk menggali informasi lebih dalam sesuai dengan konteks jawaban narasumber.

Dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, penelitian ini memanfaatkan teknik *purposive sampling* yang kemudian dilengkapi dengan *snowball sampling* untuk memudahkan peneliti memperoleh narasumber yang benar-benar memahami objek penelitian. *Purposive sampling* yaitu sebuah cara untuk mendapatkan sampel dengan memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti.³⁷ *Purposive sampling* pada penelitian ini dilakukan dengan menentukan kriteria tertentu dalam pemilihan informan, yaitu pejabat atau tokoh masyarakat di Kabupaten Pekalongan yang memahami tugas dan perannya berkaitan dengan penerapan Peraturan

³⁷ Asrulla dkk., “Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol.7, no. No.3 (2023): 7.

Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 maupun pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan perda tersebut.

Setelah informan awal ditentukan, teknik *snowball sampling* digunakan untuk memperoleh informan tambahan melalui rekomendasi dari narasumber sebelumnya sehingga proses penentuan sampel dilakukan secara berantai.³⁸ Dengan menggunakan teknik ini, peneliti mampu memperoleh data yang lebih komprehensif dan terpercaya karena setiap narasumber memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, peneliti dapat memulai wawancara dengan pihak Satpol PP dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, kemudian memperoleh rekomendasi informan lain seperti aparat terkait, tokoh masyarakat, maupun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perda. Dengan demikian, kombinasi kedua teknik tersebut membantu peneliti memperoleh data yang lebih lengkap mengenai implementasi kebijakan daerah dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilaksanakan dengan mengkaji berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.³⁹ Dokumen yang

³⁸ Muh. Khusnul Himmam, Saeful Anam, and Nasrullah, "TEKNIK PEMILIHAN INFORMAN DALAM PENELITIAN KUALITATIF: STRATEGI DAN IMPLEMENTASI," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* Vol.5 (2026): 5.

³⁹ Ardiansyah, Rislita, and M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada

dimaksud meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, arsip serta laporan resmi dari pemerintah daerah, serta literatur pendukung seperti buku, karya tulis ilmiah, jurnal, artikel, dan berita yang relevan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dapat memperkuat hasil wawancara, sekaligus memberikan dasar yuridis maupun teoritis dalam analisis penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Miles dan Huberman (1992) Mengemukakan bahwa metode analisis data primer atau data kualitatif meliputi beberapa tahapan dengan penjelasan berikut:

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Proses pengumpulan data menjadi tahap utama dalam penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam dari berbagai sumber yang sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan pencatatan secara rinci terhadap berbagai temuan lapangan, termasuk informasi atau fakta baru yang sebelumnya belum teridentifikasi, guna menghasilkan data yang lebih lengkap, mendalam, dan mampu mendukung proses analisis penelitian secara menyeluruh.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024, seperti Satpol PP, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat terkait, untuk memperoleh informasi mengenai implementasi perda, penegakan hukum, hambatan, serta respons masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan kepustakaan berupa Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dokumen kebijakan, buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah.

2) Reduksi Data (*Data Reduction/Registrasi Data*)

Reduksi data merupakan tahapan untuk menyeleksi, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data mentah yang telah diperoleh, sehingga hanya informasi penting dan relevan yang dipertahankan. Proses penyederhanaan data ini menjadi bagian dari analisis yang bertujuan untuk memilih, memfokuskan, mengorganisasi, serta menyusun data mentah agar sesuai dengan fokus penelitian. Tahapan tersebut dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian, sehingga data lebih terstruktur dan selaras dengan permasalahan yang dikaji.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilaksanakan dengan menyusun hasil reduksi data dalam bentuk uraian naratif dan tematik. Penyajian ini bertujuan untuk

mempermudah peneliti dalam memahami keseluruhan data yang telah dikumpulkan, serta membantu dalam proses penarikan makna dan pengambilan keputusan. Dengan penyajian yang terstruktur, peneliti dapat melihat keterkaitan antar informasi, mengenai pola yang muncul, dan merancang langkah analisis lanjutan secara lebih sistematis.

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun data hasil wawancara ke dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data mengenai *legal policy* pada Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 disajikan dalam bentuk uraian mengenai pengaturan dan pelaksanaan kebijakan daerah tersebut, peran pemerintah daerah dan Satpol PP, bentuk penegakan hukum, upaya menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, hambatan pelaksanaan perda, serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Tahap interpretatif tahap interpretatif merupakan tahapan akhir dalam analisis data yang meliputi penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data wawancara dan dokumentasi untuk menjawab rumusan masalah sesuai fokus penelitian. Kesimpulan yang diperoleh diverifikasi secara terus-menerus melalui

pengecekan ulang data, perbandingan antar sumber, dan penyesuaian dengan fakta di lapangan guna memastikan kredibilitas, validitas, dan konsistensi hasil penelitian. Selain itu, tahap interpretatif juga dilakukan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori dan kerangka konseptual agar analisis yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.⁴⁰

Adapun segi normatifnya terkait kajian *Fiqh Siyasah* akan digunakan analisa perskriptif yaitu Analisa yang tujuannya mencari kesesuaian dengan norma, yakni norma *Fiqh Siyasah*. Metode analisis yang tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fakta hukum yang terjadi di lapangan, tetapi juga memberikan penilaian, pertimbangan, serta argumentasi mengenai bagaimana suatu aturan atau kebijakan hukum seharusnya diterapkan sesuai dengan tujuan hukum, asas hukum, dan nilai-nilai yang menjadi dasar pembentukannya.⁴¹ Metode preskriptif digunakan untuk menganalisis implementasi *legal policy* Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sehingga peneliti tidak hanya melihat

⁴⁰ Rony Zulfirman, “Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Medan,” *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (2022).

⁴¹ Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum,” *Jurnal NoLaJ* Vol.4 (2025): 9–10.

pelaksanaan kebijakan secara normatif dan empiris, tetapi juga menilai efektivitas, kesesuaian, serta relevansi kebijakan tersebut terhadap tujuan hukum yang ingin dicapai.⁴²

Melalui metode preskriptif, peneliti dapat memberikan analisis mengenai apakah kebijakan pemerintah daerah dalam Perda Nomor 10 Tahun 2024 telah mencerminkan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), serta menciptakan ketenteraman dan ketertiban sosial di masyarakat. Dengan demikian, analisis preskriptif tidak hanya menghasilkan gambaran mengenai implementasi kebijakan daerah, tetapi juga memberikan penilaian hukum dan rekomendasi secara konseptual mengenai bagaimana kebijakan tersebut seharusnya dijalankan agar lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam mewujudkan kemaslahatan umum.

7. Metode Verifikasi dan keabsahan data

Proses verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik triangulasi dan cross check untuk memastikan keabsahan serta keakuratan data yang diperoleh. Teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan sumber informasi lainnya guna melihat kesesuaian data dari berbagai sudut pandang. Sementara itu, cross check dilakukan melalui

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), <https://ipusnas.perpusnas.go.id/book/db55bd11-a50e-4d97-9781-3118e83c2ac0>.

pengecekan ulang terhadap informasi yang diperoleh dari narasumber yang berbeda agar data yang digunakan benar-benar valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴³ Dengan menggunakan kedua teknik tersebut, peneliti dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses analisis data.

Untuk menentukan keabsahan data, digunakan teknik pemeriksaan yang pelaksanaannya didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) dalam penelitian kualitatif yang disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, serta paradigma yang digunakan. Terdapat empat kriteria yang digunakan dalam uji keabsahan data, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confrimability*). Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif harus diuji untuk memastikan bahwa mereka dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah.⁴⁴

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan empat kriteria utama, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan

⁴³ Wiyanda Vera Nurfajriani dkk., “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol.10 (2024): 827–828.

⁴⁴ M. Husnullail dkk., “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Trigulasi Sumber,” *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024).

kepastian (*confirmability*). Derajat kepercayaan digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan melalui proses pengecekan ulang, triangulasi sumber, serta perbandingan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keteralihan (*transferability*) dilakukan dengan menyajikan data dan hasil penelitian secara rinci, sistematis, dan jelas agar penelitian dapat dipahami serta memungkinkan untuk dijadikan rujukan pada konteks penelitian lain yang sejenis. Selanjutnya, kebergantungan (*dependability*) bertujuan untuk menjaga konsistensi proses penelitian mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Adapun kepastian (*confirmability*) dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berasal dari data yang diperoleh di lapangan, bukan berdasarkan subjektivitas peneliti semata.⁴⁵

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti melakukan pengecekan dan perbandingan antara data hasil wawancara dengan subjek penelitian dan data dokumentasi yang berkaitan dengan politik hukum (*legal policy*) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Proses tersebut dilakukan dengan menelaah dokumen peraturan daerah, laporan

⁴⁵ Mahathir Bin Udar and Bashori, "Mengevaluasi Validitas Instrumen Dalam Penelitian Kualitatif: Metode Verifikasi Dan Implementasinya," *Jurnal Antasari*, 2022, 3–5.

pelaksanaan kebijakan, arsip pemerintah daerah, serta data lain yang relevan guna memperkuat hasil wawancara yang diperoleh dari aparat pemerintah daerah, Satpol PP, maupun pihak terkait lainnya. Dengan demikian, pemeriksaan keabsahan data dilakukan secara menyeluruh agar hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas, objektivitas, dan validitas yang baik sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, lengkap dengan beberapa sub-bagian pada tiap bab guna membentuk kerangka penelitian yang lebih terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang permasalahan yang menjadi landasan dilaksanakannya penelitian ini. Pada bagian pendahuluan tercakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, tinjauan penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori mengenai *legal policy*, teori implementasi hukum, prinsip , *fiqh siyasah* yang dijadikan landasan untuk melakukan analisis dalam penelitian.

3. BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang didapatkan dari teknik pengumpulan data dari wawancara dengan mendalam dengan kepala bagian

hukum sekretaris daerah, kepala satpol PP kabupaten pekalongan dan tokoh masyarakat terkait Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 dalam rangka menjamin ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, meliputi pemaoaran data tentang pemerintah daerah lokasi penelitian, latarbelakang penyusunan Perda dan isi perda serta implementasi perda.

4. BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini berisi telaah terhadap temuan penelitian mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 dalam upaya menjamin ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan akhir yang didasarkan pada hasil penelitian serta rangkuman pembahasan, dan juga berisi berbagai saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *legal policy* Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan kebijakan hukum daerah yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, nyaman, harmonis, dan kondusif. Implementasi Perda dilakukan oleh Satpol PP melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, sosialisasi, patroli, penertiban, dan penegakan hukum secara bertahap guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Namun, pelaksanaan Perda tersebut belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan dengan masih ditemukannya berbagai pelanggaran, seperti PKL di lokasi terlarang, parkir liar, reklame tanpa izin, bangunan liar, pembuangan sampah sembarangan, penyalahgunaan kos-kosan, serta peredaran rokok ilegal dan minuman keras tanpa izin. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai hambatan, antara lain keterbatasan personel Satpol PP, sarana dan prasarana pendukung, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Perda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, peningkatan fasilitas pendukung, optimalisasi sosialisasi hukum, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar

implementasi Perda dapat berjalan lebih efektif dan tujuan pembentukannya dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan perspektif fiqh siyasah, khususnya siyasah dusturiyah, implementasi legal policy Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip pemerintahan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Perda tersebut merupakan bentuk kewenangan pemerintah daerah sebagai ulil amri dalam mengatur dan menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat. Kebijakan yang diatur mencerminkan tujuan maqashid al-syari'ah, terutama dalam menjaga jiwa, harta, dan ketertiban sosial. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pembentukan dan pelaksanaan Perda ini merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) serta mencegah kemudharatan di tengah masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum daerah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fiqh siyasah yang menekankan terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan harmonis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan perlu meningkatkan kapasitas aparatur, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), baik dari segi jumlah personel maupun kompetensi teknis, agar pelaksanaan

penegakan Peraturan Daerah dapat berjalan lebih optimal.

2. Pemerintah daerah perlu menambah dan memperbaiki sarana serta prasarana pendukung, seperti kendaraan operasional dan perlengkapan penertiban, guna menunjang efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di seluruh wilayah.
3. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan intensitas sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat secara lebih luas, sistematis, dan berkelanjutan, agar masyarakat memahami isi, tujuan, serta ketentuan yang diatur dalam Perda.
4. Perlu adanya penguatan koordinasi dan kerja sama antarinstansi terkait, seperti kepolisian, dinas teknis, dan perangkat daerah lainnya, sehingga pelaksanaan dan penegakan Perda dapat berjalan secara terpadu dan efektif.
5. Dalam pelaksanaan penegakan Perda, pemerintah daerah perlu lebih mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif melalui pembinaan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, tanpa mengesampingkan tindakan represif apabila diperlukan.
6. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah dengan meningkatkan kesadaran hukum, menaati aturan yang berlaku, serta turut menjaga ketertiban umum dan lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, Suriska, Nur Aisyah, Said Ibnu Rulian Ahmad, and Fauziah. "Fiqh Siyasah Dalam Pendidikan Agama Islam: Internalisasi Nilai Untuk Hukum Publik Negara Modern." *Jurnal Tarbiyah Islamiyah* vol.10 (2025): 5–7.
- Adam HR, Muhammad. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3 (2021).
- Affan, Muhammad, and Muhammad Zainuddin Suanarto. "Ketidakefektifan Pencegahan Pernikahan Dini Di Indonesia: Analisis Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.7 (2026).
- Ahwadzy, M Arfan. "Fiqh Siyasah ; Konsep , Sejarah , Dan Dinamika Perkembangannya." *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol.05, no. 4 (2025): 4–5. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Peneleitian Di UIN Sjech M Djamil Djambek." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.12, no. No.5 (2025): 2231–32.
- Anggara, Rizki Bima, Risma Apriyanti, and Syahuri Tufiqurrohman. "Politik Hukum Di Mata Para Tokoh." *Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* Vol.1 (2024): 4–6.

- Ardiansyah, Risnita, and M Syahran Jailani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023).
- Asrulla, Risnita, Jailani M.Syahrani, and Jeka Firdaus. “Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol.7, no. No.3 (2023): 7.
- Astuti, Yunni Widhi. “Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Aturan Hukum The Role of Society in Forming the Rule of Law” vol.1, no. 3 (2023): 4–8.
- Badri, Ainul. “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum.” *JAH (Jurnal Analisis Hukum)* 2, no. 2 (2021).
- Besri, and Mohamad Ali Hisyam. “Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)* Vol.1, no. No.1 (2024): 4–5. <https://doi.org/10.59966/jiel.v1i1.1269>.
- Busriadi, and Muhammad Saleh. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi Dan Edukasi Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban.” *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* Vol.8 (2025).

- Dani, Moendra Achmad, Agus, and Nova Bella Dhyta. "Peranan Satpol PP Kota Jambi Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Tugu Keris." *Limbago: Journal of Constitutional Law ISSN Vol.5* (2025): 84.
- Devi, Aqnidea Kurnia, Indra Yuliawan, and Arista Candra Irawati. "Implementasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Semarang." *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol.7* (2026).
- Dewi, Nourma Ulva Kumala, and Nanda Tri. "Implementasi Perda Kota Probolinggo No 6 Th . 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Perlindungan Masyarakat." *Jurnal Sospoli Integratif Vol.3, no. No.5* (2025).
- Elyas. "N." Kepala Satpol PP Kabupaten Pekalongan: diwawancarai Oleh Tesa Yuliana, n.d.
- Fendri, Azmi. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
<https://ipusnas.perpusnas.go.id/book/ce4f71a8-93bc-4313-82cc-e8c29cdd736b>.
- Fikri, Ys Irsyad Al, and Fu'ad Asep. "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan." *Journal of Islamic Law (EJIL) Vol.3, no. No.2* (2025): 4–5.
<https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.
- Fitria, Rizal Arif, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, and Nuril Khasyi'in. "Dinamika Politik Hukum Dalam

Pembentukan Peraturan Daerah:Antara Kepentingan Lokal Dan Nasional.” *Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory*, 2024, 5.

Fitriyah, Nina Sa'idah, Dini Noor Aini, and Novita Ika Priantini. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Bab III Pasal 4 Huruf B Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.” *Jurnal Ilmiah* Vol.18, no. No.2 (2022).

Hamzah, La Ode Husen, and Askari Razak. “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:Studi Di Kota Makassar.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 8 (2022).

Hermani, Oktavia Sekar, and Kuswardani. “Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.18 (2022).

Himam, Muh. Khusnul, Saeful Anam, and Nasrullah. “TEKNIK PEMILIHAN INFORMAN DALAM PENELITIAN KUALITATIF: STRATEGI DAN IMPLEMENTASI.” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* Vol.5 (2026): 5.

Husnullail, M., Risnita, M Syahrani Jailani, and Asbui. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Trigulasi Sumber.” *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024).

Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini, Agus Hermanto, and

Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol.2 (2022).

Ikbal, Muhammad. “Penanganan Limbah Perternakan Babi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah(Studi Pertenakan Babi Di Kelurahan Bukuan).” *Jurnal Islamic Law Review Journal* Vol.1, no. No.1 (2026): 5.

Ilham, M, and Abdul Rahman. *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*. Edited by Abdul Rahman, 2023.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
<https://ipusnas.perpusnas.go.id/book/db55bd11-a50e-4d97-9781-3118e83c2ac0>.

Iqsandri, Rai. “Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Journal of Criminology and Justice* Vol.2 (2022).

Irawan, Hendri. “Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum.” *Jurnal Sutasoma* 2, no. 1 (2023).

Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. “SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH.” *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol.5, no. Desember (2022): 6–7.

Kusuma, Tobby Putra, Dava Surya Setyadi, Ivan Wisnu

Andaru, and Ali Roziqin. "Reformasi Birokrasi Dalam Aspek Efisiensi Dan Transparansi Pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Kota Batu." *As Siyasa* Vol.7 (2022).

Laia, Aturkian, Jemy Ronal Vito, Marwan Agil, Anggoro Budi Santosa, Herry Julianto, Popy Nurjanah, and Nanda Ramadhani. *Politik Hukum*. Sukabumi: CV Jejak, Anggota IKAPI, 2024.
<https://ipusnas.perpusnas.go.id/book/49cacdc6-3c44-4479-8b11-571edadb0708>.

Linawati, Rahmat Hidayat, and Titi Chandrawati. "Kinerja Satpol PP Dalam Tugas Dan Fungsi Sebagai Penegak Peraturan Daerah Di Kabupaten Tana Tidung." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.4, no. No.2 (2023): 5.

Luntungan, Marcellino Podung Ariesto, Doortje D. Turangan, and Renny Nansy S. Koloay. "Kajian Yuridis Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 1Vol.2, no. 4 (2024).

Mandala, Fiani Melinda, Agus Arnold Nalle, and Maria A Radji Sili. "Dampak Peningkatan Kualitas Jalan Terhadap AKtivitas Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Ruas Jalan Frans Leburaya Kota Kupang." *Glory: Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial*, 2025, 753.

Mardiansyah, Maimun, and Ahmad Fauzi Furqon. "Peranan Linmas Dalam Implementasi Pasal 53 Huruf A

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Persepektif Siyasah Tanfiziyyah Studi Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studie* Vol.4 (2026).

Maryanto, Sidik, Erwin Putubasai, and Fajar Sasora. “Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol.05, no. No.01 (2024): 11.

Muzaki, Achmad, Zefry Luttadinata, Auliya Eka Putri, Maya Ginti Kirana, Rudhlotun Nur Jannah, Muhammad Daniar Firdaus, and Mukhamad Rifa’i. “Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Prosiding Nasional* Vol.7 (2024): 5.

Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Aurellia Zahra Putri, Areje, Lailatul Allifah, and Siti Norhalisa. “Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Hukum Internasional Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia.” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* Vol.3, no. No.1 (2025): 5–7.

Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. *Fiqh Siyasah*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.

Nopliardy, Rakhmat, Akh Fauzi Aseri, Masyitah Umar, and Nuril Khasyi’in. “Politik Hukum Islam Sumber Daya

Air Dalam Kebijakan Publik Ekosentris Berbasis Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *Al 'Adl Jurnal Hukum* Vol.17 (2025).

Norita, Rudin M, and Muhammad Darma Halwi. “Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Satpol PP Di Kabupaten Donggala.” *Jurnal Pascasarjana JPM* Vol.1 (2026).

Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afghani. “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol.10 (2024): 827–28.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024. Kabupaten Pekalongan, 2024.

Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra. “Konsep Dan Indikator Tentang Politik Dan Hukum (Konfigurasi Politik Dan Otoriter) Tipe Hukum Represif, Otonom Dan Responsif.” *Jurnal Hukum Agraria & Tata Ruang* Vol.02 (2022): 5–9.

Perdana, Rian Achmad, and Indah Siti Aprilia. “Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* Vol.6, no. No.2 (2023): 569.

Pratiwi, Ratnadila, Dyah Listyarini, and Fitika Andriani. “Penegakan Hukum, Sanksi, Dan Hambatan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame.” *Jurnal*

Ilmiah Galuh Justisi 12, no. 2 (2024).

Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | 2, no. 2 (2023).

Pribadi, Slamet, and Dwi Atmoko. *Politik Hukum*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023. <https://ipusnas.perpusnas.go.id/book/68a90428-b053-4ba3-812f-9dff9487f24a%0A>.

Ramadhani, Suci, Sudi Prayitno, Hidayati Fitri, and Emrizal. “Disharmonisasi Wewenang Wali Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018.” *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* Vol.3, no. No.3 (2022): 9. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8377>.

Ramadhoni, Muhammad Syar’i, Ahmad Rifki, and Helmi. “Menelusuri Hadits Amar Ma ’ Ruf Nahi Munkar : Kajian Teks, Makna, Dan Realitas Di Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol.1, no. No.2 (2025): 3–4.

Rikardo, Ofis, Silvi Aulia Purwadini, and Sekar Fuad Maharany. “Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* Vol.10 (2024): 166–73.

Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan.

“Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dan Kuesioner.” *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2025).

Romi, Ahmad, Zennis Helen, and Laurensius Arliman. “Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus Penertiban Izin Tempat Makan)” Vol.4 (2025): 2–3.

Sayekti, Rofli Adji. *Peran Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018.
<https://ipusnas.perpusnas.go.id/book/4ba2bbfd-20c1-4c8e-9d5c-d75ef7c02460>.

Simbolon, Laurensius Arliman. *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Siregar, Mardona, and Mustafid. “Sinergi Fiqh Siyasah Dan Konsep Checks And Balances Dalam Hukum Tata Negara Untuk Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol.3, no. No.4 (2025): 7–8.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2171>.

Soemantri, Sri. *Otonomi Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
<https://ipusnas.perpusnas.go.id/book/176a177f-5510-41ac-b876-224a5804bbdf%0A>.

Statistik, Badan Pusat. *Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2023*, 2023.

Suhaimi, Ahmad. “Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam

Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk :
Perspektif Fiqh Siyasah” Vol.10, no. 2 (2025): 4.

Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum.” *Jurnal NoLaJ* Vol.4 (2025): 9–10.

Syahputra, Yusuf. “Fiqh Siyasah ; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam” vol.3 (2025): 4–5.

Tan, Kendry, and Hari Sutra Disemadi. “Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia.” *Jurnal Meta-Yuridis* Vol.5 (2022): 3–8.

Udar, Mahathir Bin, and Bashori. “Mengevaluasi Validitas Instrumen Dalam Penelitian Kualitatif: Metode Verifikasi Dan Implementasinya.” *Jurnal Antasari*, 2022, 3–5.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.

Wadji, Farid, and Andryan. *Hukum Kebijakan Publik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
<https://ipusnas.perpusnas.go.id/book/018ad261-4c19-4a35-b4a8-ce32df0c98cc>.

Wilujeng, Wise. “Good Governance Dalam Pemerintahan

Indonesia : Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasaah.” *Jurnal Siyasaah* Vol.10, no. No.2 (2025): 2–4.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* Vol.3 (2024): 60.

Wiryani, Made. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
<https://ipusnas.perpusnas.go.id/book/23fed018-7d9c-4ade-bd34-da5acce36abc>.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Zulfirman, Rony. “Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Medan.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (2022).

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama : Tesa Yuliana
 Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 Juli 2004
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Kwasen, Dk Binangun
 Kecamatan Kesesi Kabupaten
 Pekalongan

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Kamari
 Nama Ibu : Temi
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Kwasen, Dk Binangun
 Kecamatan Kesesi Kabupaten
 Pekalongan

III. Riwayat Pendidikan Penulis

SD N 01 KWASEN (Lulus Tahun 2016)
 SMP N 01 KAJEN (Lulus Tahun 2019)
 SMK MUHAMMADIYAH KAJEN (Lulus Tahun 2022)